



PUTUSAN

No.889/Pid. B/2019/PN.Jkt. Utr.

DEMI KEACHLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : Merida Trisna Putri Wuiandari

Jenis Kelamin	Tempat Lahir : Yogyakarta Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun/24 Mei 1986 : Perempuan : Indonesia
Kebangsaan	Tempat Tinggal : Pondok Ungu Permai Sektor V Blok R. 13 No. 10 Rt 011/029 Kel Bahagia Kec Kebalen Jawa Barat;
Ag a m a	Islam
Pekerjaan	Karyawan Swasta.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Rutan sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan Rutan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai tanggal 6 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai tanggal 16 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Pit Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai tanggal 15 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :889/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Utr, tanggal 30 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: **Hal-hal Yana memberatkan** :

2.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2019;

Telah mendengar keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Merida Trisna Wulandari terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Merida Trisna Wulandari dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 107 (seratus tujuh) lembar dokumen permintaan uang perjalanan dinas dari Sdri. Merida Trisna Putri Wulandari melalui sitem kepada karyawan bagian HRD ;
 - 107 (seratus tujuh) lembar surat perincian perjalanan sebagai bukti persetujuan dari para manager melalui sistem;
 - 107 (seratus tujuh) lembar vocer Pengambilan Uang sebagai bukti penyerahan uang dari karyawan bagian HRD kepada Sdri MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas materai 6000 tertanggal 23 April 2019 ditandatangani oleh MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI;
 - 49 (empat puluh Sembilan) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri

No.Rek 9000006461165 atas nama MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI periode 2019 s/d 2019 Terlampir dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 19.900.000,-(Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).dikembalikan kepada PT. Waruna Nusa Sentana.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa

perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di PT. Waruna Nusa Sentra Plaza Pasifik Blok B2 No. 29- 35 Jl. Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec Kelapa Gading Jakarta Utara. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Waruna Nusa Sentana bagian Administrasi Workshop bertugas : membuat pengajuan permintaan uang perjalanan dinas (SPPD) menerima uang dari HRD dan menyerahkan uang perjalanan dinas kepada karyawan bagian teknis, membuat laporan administrasi divisi workshop, menerima pertanggungjawaban dana perjalanan dinas dari karyawan bagian teknis dan menyerahkan dokumen kepada HRD namun jika ada kekurangan direimburse. Kemudian ketika Terdakwa sedang bekerja di PT. Waruna Nusa Sentana Plaza Pasifik Blok B2 No. 29-35 Jl Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec Kelapa Gading Jakarta Utara pada saat itu Terdakwa mengajukan permintaan dana/uang untuk biaya perjalanan dinas karyawan bagian Teknis workshop melalui sistem data base XHRIS kepada para manager. Apabila sudah disetujui oleh para manager yang terdiri dari : 1) Manager Senior Workshop . 2). Manager Teknis. 3). Staf Administrasi HRD dan 4). Manager HRD. Selanjutnya melalui sistem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

dan keluar Surat Perintah Perjalanan yang tertera nama tiga orang Manager meskipun tidak terdapat tandatangan namun sah berlaku ;

oleh karyawan HRD yaitu saksi HELMITA ANNISA SYALI dan saksi NURAINI RM selaku yang menyerahkan uang dan Ter dakwa selaku pihak yang menenma uang. Setelah itu Terdakwa memasukan uang tersebut kerekening tabungan pribadi Terdakwa di Bank Mandiri No. Rek : 9000006461165 atas nama MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI untuk mempermudah Tedakwa dalam melakukan transaksi melalui Mobil Banking. Kemudian Terdakwa harus menyerahkan/mendistribusikan uang tersebut kepada karyawan bagian Teknis/mekanik workshop sebagai biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan yang pada umumnya penyerahan uangnya melalui transfer ke rekaning tabungan atas nama pemilik karyawan bagian Teknis tersebut; Selanjutnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak perusahaan maka Terdakwa sengaja menggunakan uang milik perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa, awalnya jumlahnya sedikit dan tidak diketahui oleh perusahaan. Setelah itu Terdakwa terns menerus dan secara bertahap menggunakan uang milik perusahaan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2019 jumlah uang yang telah Terdakwa pergunakanakn untuk keperluan pribadi Terdakwa jumlah totalnya sebesar Rp. 479.674.200,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah). Dengan perincian : Terdakwa tidak menyetorkan uang perjalanan dinas secara utuh kepada teknis /mekanik sesuai dengan yang tertera pada permintaan dana totalnya Rp.307.050.000,-(tiga ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) seisin itu ada yang hanya Terdakwa serahkan sebagian saja dengan total jumlah sebesar Rp.33.725.000,-(tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdapat uang sisa perjalanan dinas yang di serahkan oleh karyawan bagian Teknis kepada Terdakwa yang seharusnya diserahkan kepada karyawan bagian HRD namun tidak diserahkan dengan jumlah total Rp. 102.537.500,-(seratus dua juta lima tarus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Bahkan terdapat uang permintaan perjalanan dinas yang fiktif seolah-olah ada kegiatan perjalanan dinas padahal sebenarnya tidak ada dengan jumlah total Rp. 56.261.700,-(lima puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada awal bulan April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 saksi BAYU HENGKI BATUWAEI SE selaku Internal Audit melakukan pemeriksaan data laporan dana perjalanan dinas Divisi

Selanjutnya Terdakwa dilaporkan kePolsek Kelapa Gading Jakarta Utara guna pemertksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. Waruna Nusa Sentana bagian Adminitrasi Workshop sudah sekitar tujuh tahun terhitung mulai dari bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang, kemudian Terdakwa mendapatkan hak setiap bulannya untuk menerima uang gaji sebesar Rp. 5.800.QQG,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer langsung ke rekening tabungan pribadi atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pihak PT. Waruna Nusa Sentana dengan maksud untuk memiliki uang tersebut. Dan akibatnya pihak PT. Waruna Nusa Sentana mengalami kerugian materi sebesar Rp.479.674.200,-(empat ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa diperstdengan Penuntut Umum teiah menghadirkan

5 (lima) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

1. Saksi **BAYU HENGKI BATUWAEI, SE**, keterangannya pada pokoknya sesuai dengan BAP berkas perkara penyidik yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI yang bekerja sebagai karyawan PT. Waruna Nusa Sentana bagian Administrasi Workshop bertugas : membuat pengajuan permintaan uang perjalanan dinas (SPPD), menerima uang dari HRD dan menyerahkan uang perjalanan dinas kepada karyawan bagian Teknisi, membuat laporan administrasi divisi workshop, menerima pertanggungjawaban dana perjalanan dinas dari karyawan bagian Teknisi dan menyerahkan dokumen pertanggungjawabannya kepada HRD, apabila terdapat uang sisa perjalanan dinas dikembalikan kepada HRD namun jika ada kekurangan direimburse. Kemudian ketika Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI sedang bekerja di PT. Waruna Nusa Sentana Plaza Pasifik Blok B.2 No. 29-35 Jl. Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat itu Terdakwa mengajukan permintaan dana / uang untuk biaya perjalanan dinas karyawan bagian Teknisi

HRD. Selanjutnya melalui sistem akan keluar Surat Perincian Perjalanan yang tertera nama tiga orang Manager meskipun tidak terdapat tandatangannya namun sah berlaku. Setelah diseujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :
maka Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI meminta uang kepada karyawan bagian Staf HRD sesuai dengan yang tercantum pada sistem data base XHRIS. Sebagai tanda bukti penyerahan uang adalah Voucher Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh karyawan bagian HRD yaitu Saksi HELMITA ANNISA SYALI dan Saksi NURAINI. RM selaku yang menyerahkan uang dan Terdakwa MERJDA TRISNA PUTRI WULANDARI selaku pihak yang menerima uang. Setelah itu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening tabungan pribadi Terdakwa di Bank Mandiri No. Rek : 9000006461165 atas nama MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI untuk mempermudah Terdakwa dalam melakukan transaksi melalui Mobil Banking. Kemudian Terdakwa harus menyerahkan / mendistribusikan uang tersebut kepada karyawan bagian Teknisi / Mekanik Workshop sebagai biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan yang pada umumnya penyerahan uangnya melalui transfer ke rekening tabungan atas nama pemilik karyawan bagian Teknisi tersebut. Kemudian pada awal tahun

2018 ketika Ayah Kandung Terdakwa mengalami kecelakaan patah kaki kanan dan harus menjalani operasi sehingga membutuhkan uang yang banyak, selanjutnya Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI seeara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak perusahaan maka Terdakwa sengaja menggunakan uang milik perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa, awalnya jumlahnya sedikit dan tidak diketahui oleh perusahaan. Setelah itu Terdakwa terus menerus dan seeara bertahap menggunakan uang milik perusahaan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 April

2019 jumlah uang yang telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa mencapai sebesar Rp.479.674.200,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah). Dengan perincian : Terdakwa tidak menyetorkan uang perjalanan dinas seeara utuh kepada Teknisi / Mekanik sesuai dengan yang tertera pada permintaan dana totalnya Rp.307.050.000,- (tiga ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah). Selain itu ada yang hanya Terdakwa serahkan sebagian saja dengan total jumlah sebesar Rp.33.725.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Terdapat uang sisa perjalanan dinas yang diserahkan oleh karyawan bagian

tujuh ribu lima ratus rupiah). Bahkan terdapat uang permintaan perjalanan dinas yang fiktif seolah-olah ada kegiatan perjalanan dinas padahal sebenarnya tidak ada dengan jumlah total Rp.56.261.700,- (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian pada awal bulan April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 Saksi BAYU HENGKI BATUWAE, SE selaku Internal Audit melakukan pemeriksaan data laporan dana perjalanan dinas Divisi Workshop dari sistem data base XHRIS yang akhirnya perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan uang milik perusahaan diketahui oleh pihak perusahaan. Selanjutnya perkara ini dilaporkan ke Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara untuk ditindak lanjuti dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini.

2. Saksi **HELMITA ANNISA SYALI**, keterangannya pada pokoknya sesuai dengan BAP berkas perkara penyidik yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRIWULANDARI yang bekerja sebagai karyawan PT.Waruna Nusa Sentana bagian Administrasi Workshop bertugas : membuat pengajuan permintaan uang perjalanan dinas (SPPD), menerima uang dari HRD dan menyerahkan uang perjalanan dinas kepada karyawan bagian Teknisi, membuat laporan administrasi divisi workshop, menerima pertanggungjawaban dana perjalanan dinas dari karyawan bagian Teknisi dan menyerahkan dokumen pertanggungjawabannya kepada HRD, apabila terdapat uang sisa perjalanan dinas dikembalikan kepada HRD namun jika ada kekuFangan direimburse. Kemudian ketika Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI sedang bekerja di PT. Waruna Nusa Sentana Plaza Pasifik Blok B.2 No. 29-35 Jl. Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat itu Terdakwa mengajukan permintaan dana / uang untuk biaya perjalanan dinas karyawan bagian Teknisi Workshop melalui sistem data base XHRIS kepada para manager. Apabila sudah disetujui oleh para manager yang terdiri dari : 1). Manager Senior Workshop, 2). Manager Teknik, 3). Staf Administrasi HRD dan 4). Manager HRD. Selanjutnya melalui sistem akan keluar Surat Perincian Perjalanan yang tertera nama tiga orang Manager meskipun tidak terdapat tandatangannya namun sah berlaku. Setelah diseujui maka Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI meminta uang kepada karyawan bagian Staf HRD sesuai dengan yang tercantum pada sistem data base XHRIS. Sebagai tanda bukti penyerahan

WULANDARI selaku pihak yang menerima uang. Setelah itu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening tabungan pribadi Terdakwa di Bank Mandiri No. Rek : 9000006461165 atas nama MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI untuk mempermudah Terdakwa dalam melakukan transaksi melalui Mobil Banking. Kemudian Terdakwa harus menyerahkan / mendistribusikan uang tersebut kepada karyawan bagian Teknisi / Mekanik Workshop sebagai biaya perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :
dinas sesuai dengan kebutuhan yang pada umumnya penyerahan uangnya melalui transfer ke rekening tabungan atas nama pemilik karyawan bagian Teknisi tersebut. Kemudian pada awal tahun

2018 ketika Ayah Kandung Terdakwa mengalami kecelakaan patah kaki kanan dan harus menjalani operasi sehingga membutuhkan uang yang banyak, selanjutnya Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak perusahaan maka Terdakwa sengaja menggunakan uang milik perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa, awalnya jumlahnya sedikit dan tidak diketahui oleh perusahaan. Setelah itu Terdakwa terus menerus dan secara bertahap menggunakan uang milik perusahaan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 April

2019 jumlah uang yang telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa mencapai sebesar Rp.479.674.200,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah). Dengan perincian : Terdakwa tidak menyetorkan uang perjalanan dinas secara utuh kepada Teknisi / Mekanik sesuai dengan yang tertera pada permintaan dana totalnya Rp.307.050.000,- (tiga ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah). Selain itu ada yang hanya Terdakwa serahkan sebagian saja dengan total jumlah sebesar Rp.33.725.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Terdapat uang sisa perjalanan dinas yang diserahkan oleh karyawan bagian Teknisi kepada Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI yang seharusnya diserahkan kepada karyawan bagian HRD namun tidak diserahkan dengan jumlah total Rp.102.537.500,-(seratus dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Bahkan terdapat uang permintaan perjalanan dinas yang fiktif seolah-olah ada kegiatan perjalanan dinas padahal sebenarnya tidak ada dengan jumlah total Rp.56.261.700,- (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Kemudian pada awal bulan April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 Saksi BAYU HENGKI BATUWAEL, SE

Terdakwa yang melakukan penggelapan uang milik perusahaan diketahui oleh pihak perusahaan.

3.Saksi **NURAINI R.M**, keterangannya pada pokoknya sesuai dengan BAP berkas perkara penyidik yang menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRIWULANDARI yang bekerja sebagai karyawan PT.Waruna Nusa Sentana bagian Administrasi Workshop bertugas : membuat pengajuan permintaan uang perjalanan dinas (SPPD), menerima uang dari HRD dan menyerahkan uang perjalanan dinas kepada karyawan bagian Teknisi, membuat laporan administrasi divisi workshop, menerima pertanggungjawaban dana perjalanan dinas dari karyawan bagian Teknisi dan menyerahkan dokumen pertanggungjawabannya kepada HRD, apabila terdapat uang sisa perjalanan dinas dikembalikan kepada HRD namun jika ada kekurangan direimburse. Kemudian ketika Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI sedang bekerja di PT. Waruna Nusa Sentana Plaza Pasifik Blok B.2 No. 29-35 Jl. Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat itu Terdakwa mengajukan permintaan dana / uang untuk biaya perjalanan dinas karyawan bagian Teknisi Workshop melalui sistem data base XHRIS kepada para manager. Apabila sudah disetujui oleh para manager yang terdiri dari : 1). Manager Senior Workshop, 2). Manager Teknik, 3). Staf Administrasi HRD dan 4). Manager HRD. Selanjutnya melalui sistem akan keluar Surat Perincian Perjalanan yang tertera nama tiga orang Manager meskipun tidak terdapat tandatangannya namun sah berlaku. Setelah disetujui maka Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI meminta uang kepada karyawan bagian Staf HRD sesuai dengan yang tercantum pada sistem data base XHRIS. Sebagai tanda bukti penyerahan uang adalah Voucher Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh karyawan bagian HRD yaitu Saksi HELMITA ANNISA SYALI dan Saksi NURAINI. RM selaku yang menyerahkan uang dan Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI selaku pihak yang menerima uang. Setelah itu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening tabungan pribadi Terdakwa di Bank Mandiri No. Rek : 9000006461165 atas nama MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI untuk mempermudah Terdakwa dalam melakukan transaksi melalui Mobil Banking. Kemudian Terdakwa harus menyerahkan / mendistribusikan uang tersebut kepada karyawan bagian Teknisi / Mekanik

2018 ketika Ayah Kandung Terdakwa mengalami kecelakaan patah kaki kanan dan harus menjalani operasi sehingga membutuhkan uang yang banyak, selanjutnya Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRIWULANDARI secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak perusahaan maka Terdakwa sengaja menggunakan uang milik perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa, awalnya jumlahnya sedikit dan tidak diketahui oleh perusahaan. Setelah itu Terdakwa terus menerus dan secara bertahap menggunakan uang milik perusahaan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 April



Hal-hal yang memberatkan :

2019 jumlah uang yang telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa mencapai sebesar Rp.479.674.200,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah). Dengan perincian : Terdakwa tidak menyetorkan uang perjalanan dinas secara utuh kepada Teknisi / Mekanik sesuai dengan yang tertera pada permintaan dana totalnya Rp.307.050.000,- (tiga ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah). Selain itu ada yang hanya Terdakwa serahkan sebagian saja dengan total jumlah sebesar Rp.33.725.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Terdapat uang sisa perjalanan dinas yang diserahkan oleh karyawan bagian Teknisi kepada Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI yang seharusnya diserahkan kepada karyawan bagian HRD namun tidak diserahkan dengan jumlah total Rp.102.537.500,- (seratus dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Bahkan terdapat uang permintaan perjalanan dinas yang fiktif seolah-olah ada kegiatan perjalanan dinas padahal sebenarnya tidak ada dengan jumlah total Rp.56.261.700,- (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Kemudian pada awal bulan April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 Saksi BAYU HENGKI BATUWAEI, SE selaku Internal Audit melakukan pemeriksaan data laporan dana perjalanan dinas Divisi Workshop dari sistem data base XHRIS yang akhirnya perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan uang milik perusahaan diketahui oleh pihak perusahaan.

4. Saksi **FEBRIYANSYA PANJAITAN**, keterangannya pada pokoknya sesuai dengan BAP berkas perkara penyidik yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI berawal pada awal bulan April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 Bpk.BAYU HENGKI terlalu lama hingga lebih dari tiga bulan, padahal seharusnya dibuat dalam waktu satu bulan. Kemudian Saksi BAYU HENGKI BATUWAEI, SE melakukan interogasi terhadap para saksi dari karyawan bagian Teknisi yang ternyata ada banyak kejanggalan diantaranya Teknisi tidak merasa menerima uang perjalanan dinas secara utuh sesuai dengan yang tertera pada permintaan dana totalnya Rp.307.050.000,- (tiga ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah). Selain itu ada yang hanya diserahkan sebagian saja dengan total jumlah sebesar Rp.33.725.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Terdapat uang sisa perjalanan dinas yang diserahkan oleh karyawan bagian Teknisi kepada Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI yang seharusnya diserahkan kepada karyawan bagian HRD namun tidak diserahkan dengan jumlah total Rp. 102.537.500,- (seratus dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Bahkan



terdapat uang permintaan perjalanan dinas yang fiktif seolah-olah ada kegiatan perjalanan dinas padahal sebenarnya tidak ada dengan jumlah total Rp.56.261.700,- (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan dalam hal ini saksi (FEBRIAYANSYA PANJAITAN) selaku karyawan bagian Mekanik / Teknisi yang namanya dipakai oleh Terdakwa seolah-olah saksi mendapat SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang menerima uang operasional perjalanan dinas dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali transaksi, padahal yang sebenarnya tidak sehingga pada saat ditanya oleh Saksi BAYU HENGKI BATUWAE, SE saksi tidak pernah menerima uang tersebut.

5. Saksi **JEFFRI TAMPUBOLON**, keterangannya pada pokoknya sesuai dengan BAP berkas perkara penyidik yang menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI berawal pada awal bulan April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 Bpk. BAYU HENGKI BATUWAE, SE selaku Internal Audit melakukan pemeriksaan data laporan dana perjalanan dinas Divisi Workshop dari sistem data base XHRIS. Hasilnya ditemukan terdapat banyak laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat terlalu lama hingga lebih dari tiga bulan, padahal seharusnya dibuat dalam waktu satu bulan. Kemudian Saksi BAYU HENGKI BATUWAE, SE melakukan interogasi terhadap para saksi dari karyawan bagian Teknisi yang ternyata ada banyak kejanggalaan diantaranya Teknisi tidak merasa menerima uang perjalanan dinas

Rp.33.725.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam hal ini saksi (JEFFRI TAMPUBOLON) selaku karyawan bagian Mekanik / Teknisi yang menerima uang operasional perjalanan dinas dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali transaksi, padahal yang sebenarnya saksi hanya menerima sebagian besar dari uang tersebut, sedangkan yang sebagian kecil tidak diserahkan kepada saksi namun juga tidak dikembalikan ke perusahaan, sehingga pada saat ditanya oleh Saksi BAYU HENGKI BATUWAE, SE saksi menjawab saksi hanya menerima sebagian besar saja. Terdapat uang sisa perjalanan dinas yang diserahkan oleh karyawan bagian Teknisi kepada Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI yang seharusnya diserahkan kepada karyawan bagian HRD namun tidak diserahkan dengan jumlah total Rp. 102.537.500,- (seratus dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Bahkan terdapat uang permintaan perjalanan dinas yang fiktif seolah-olah ada kegiatan perjalanan dinas padahal sebenarnya tidak ada dengan jumlah total Rp.56.261.700,- (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

terdakwa melakukan hal ini secara bertahap, akibatnya pihak perusahaan menderita kerugian materi totalnya sebesar Rp.479.674.200,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI, di

depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI yang bekerja sebagai karyawan PT.Waruna Nusa Sentana bagian Administrasi Workshop bertugas : membuat pengajuan permintaan uang perjalanan dinas (SPPD), menerima uang dari HRD dan menyerahkan uang perjalanan dinas kepada karyawan bagian Teknisi, membuat laporan administrasi divisi workshop, menerima pertanggungjawaban dana perjalanan dinas dari karyawan bagian Teknisi dan menyerahkan dokumen pertanggungjawabannya kepada HRD, apabila terdapat uang sisa perjalanan dinas dikembalikan kepada HRD namun jika ada kekurangan direimbuse. Kemudian ketika Terdakwa (MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI) sedang bekerja di PT. Waruna Nusa Sentana Plaza Pasifik Blok B.2 No. 29-35 Jl. Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat itu Terdakwa mengajukan permintaan dana / uang untuk biaya perjalanan dinas karyawan bagian Teknisi

HRD. Selanjutnya melalui sistem akan keluar Surat Perincian Perjalanan yang tertera nama tiga orang Manager meskipun tidak terdapat tandatangannya namun sah berlaku. Setelah disetujui maka Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI meminta uang kepada karyawan bagian Staf HRD sesuai dengan yang tercantum pada sistem data base XHRIS. Sebagai tanda bukti penyerahan uang adalah Voucher Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh karyawan bagian HRD yaitu Saksi HELMITA ANNISA SYALI dan Saksi NURAINI. RM selaku yang menyerahkan uang dan Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI selaku pihak yang menerima uang. Setelah itu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening tabungan pribadi Terdakwa di Bank Mandiri No. Rek : 9000006461165 atas nama MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI untuk mempermudah Terdakwa dalam melakukan transaksi melalui Mobil Banking. Kemudian Terdakwa harus menyerahkan / mendistribusikan uang tersebut kepada karyawan bagian Teknisi / Mekanik Workshop sebagai biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan yang pada umumnya penyerahan uangnya melalui transfer ke rekening tabungan atas nama pemilik karyawan bagian Teknisi tersebut. Kemudian pada awal tahun



2018 ketika Ayah Kandung Terdakwa menalami kecelakaan patah kaki kanan dan harus menjalani operasi sehingga membutuhkan uang yang banyak, selanjutnya Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak perusahaan maka Terdakwa sengaja menggunakan uang milik perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa, awalnya jumlahnya sedikit dan tidak diketahui oleh perusahaan. Setelah itu Terdakwa terus menerus dan secara bertahap menggunakan uang milik perusahaan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 April

2019 jumlah uang yang telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa mencapai sebesar Rp.479.674.200,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah). Dengan perincian : Terdakwa tidak menyetorkan uang perjalanan dinas secara utuh kepada Teknisi / Mekanik sesuai dengan yang tertera pada permintaan dana totalnya Rp.307.050.000,- (tiga ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah). Selain itu ada yang hanya Terdakwa serahkan sebagian saja dengan total jumlah sebesar Rp.33.725.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Terdapat uang sisa perjalanan dinas yang diserahkan oleh karyawan bagian

tujuh ribu lima ratus rupiah). Bahkan terdapat uang permintaan perjalanan dinas yang fiktif seotah-olah ada kegiatan perjalanan dinas padahal sebenarnya tidak ada dengan jumlah total Rp.56.261.700,- (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Kemudian pada awal bulan April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 Saksi BAYU HENGKI BATUWAEI, SE selaku Internal Audit melakukan pemeriksaan data laporan dana perjalanan dinas Divisi Workshop dari sistem data base XHRIS yang akhirnya perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan uang milik perusahaan diketahui oleh pihak perusahaan. Selanjutnya perkara ini dilaporkan ke Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara untuk ditindak lanjuti dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini.

- Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI melakukan penggelapan uang pembiayaan perjalanan dinas tersebut adalah dengan sengaja memiliki barang milik perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa dalam surat pernyataan diatas meterei 6000 tertanggal 23 April 2019 yaitu:



Hal-hal yang memberatkan :

- Pengobatan orang tua Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Untuk tambahan biaya renovasi rumah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Untuk tambahan biaya DP mobil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Untuk pelunasan Credit Card (CC) Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- * Untuk keperluan rumah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran arisan+pembelian barang jumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa (jalan-jalan ke Bali, beli tas merk Fossil 2 pcs, jam tangan merk Casio 1 pcs).

Kemudian masih ada sisa uang hasil kejahatan dari dalam rekening tabungan milik Terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI yang sudah disita oleh perusahaan sebagai barang bukti jumlahnya sebesar Rp. 19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Terdakwa, barang bukti, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut: perjalanan dinas (SPPD) menerima uang dari HRD dan menyerahkan uang perjalanan dinas kepada karyawan bagian Teknis ;

- Membuat laporan administrasi divisi workshop, menerima pertanggungjawaban dana perjalanan dinas dari karyawan bagian teknis dan menyerahkan dokumen kepada HRD namun jika ada kekurangan direimburse. Kemudian ketika Terdakwa sedang bekerja di PT. Waruna Nusa Sentana Plaza Pasifik Blok B2 No. 29-35 Jl. Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec Kelapa Gading Jakarta Utara pada saat itu Terdakwa mengajukan permintaan dana/uang untuk biaya perjalanan dinas karyawan bagian Teknis workshop melalui sistem data base XHRIS kepada para manager. Apabila sudah disetujui oleh para manager yang terdiri dari : 1) Manager Senior Workshop . 2). Manager Teknis. 3). Staf Administrasi HRD dan 4). Manager HRD. Selanjutnya melalui sistem akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar surat Perincian Perjalanan yang tertera nama tiga orang Manager meskipun tidak terdapat tandatangan namun sah berlaku ;

- Setelah disetujui maka Terdakwa meminta uang kepada karyawan bagian HRD sesuai dengan yang tercantum pada sistem data base XHRIS. Sebagai tanda bukti penyerahan uang adalah Voucher Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh karyawan HRD yaitu saksi HELMITA ANNISA SYALI dan saksi NURAINI RM selaku yang menyerahkan uang dan Terdakwa selaku pihak yang menerima uang. Setelah itu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening tabungan pribadi Terdakwa di Bank Mandiri No. Rek : 9000006461165 atas nama MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI untuk mempermudah Terdakwa dalam melakukan transaksi melalui Mobil Banking. Kemudian Terdakwa harus menyerahkan/mendistribusikan uang tersebut kepada karyawan bagian Teknis/mekanik workshop sebagai biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan yang pada umumnya penyerahan uangnya melalui transfer ke rekening tabungan atas nama pemilik karyawan bagian Teknis tersebut;
- Selanjutnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak perusahaan maka Terdakwa sengaja menggunakan uang milik perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa, awalnya jumlahnya sedikit dan tidak diketahui oleh perusahaan. Setelah itu Terdakwa terus menerus dan secara bertahap menggunakan uang milik perusahaan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2019 jumlah uang yang telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa jumlah totalnya sebesar Rp. 479.674.200,-

permintaan dana totalnya Rp.307.050.000,-(tiga ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) selain itu ada yang hanya Terdakwa serahkan sebagian saja dengan total jumlah sebesar Rp.33.725.000,-(tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdapat uang sisa perjalanan dinas yang diserahkan oleh karyawan bagian Teknis kepada Terdakwa yang seharusnya diserahkan kepada karyawan bagian HRD namun tidak diserahkan dengan jumlah total Rp. 102.537.500,-(seratus dua juta lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Bahkan terdapat uang permintaan perjalanan dinas yang fiktif seolah-olah ada kegiatan perjalanan dinas padahal sebenarnya tidak ada dengan jumlah total Rp. 56.261.700,-(lima puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada awal bulan April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 saksi BAYU HENGKI BATUWAE SE selaku Internal Audit melakukan pemeriksaan data laporan dana perjalanan dinas Divisi Workshop dari sistem data base XHRIS, yang akhirnya perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang tanpa seijin perusahaan tersebut diketahui. Selanjutnya Terdakwa dilaporkan kePolsek Kelapa Gading Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. Waruna Nusa Sentana bagian Administrasi Workshop sudah sekitar tujuh tahun terhitung mulai dari bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang, kemudian Terdakwa mendapatkan hak setiap bulannya untuk menerima uang gaji sebesar Rp. 5.800 000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer langsung ke rekening tabungan pribadi atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pihak PT. Waruna Nusa Sentana dengan maksud untuk memiliki uang tersebut. Dan akibatnya pihak PT. Waruna Nusa Sentana mengalami kerugian materi sebesar Rp.479.674.200,-(empat ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 374 KUHP, maka untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana dalam Dakwaan tersebut harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek Hukum yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa tersebut menurut Hukum dapat diyakini sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, ternyata dalam perkara ini telah dihadapkan para terdakwa adalah bernama **MERIDA TRISNA WULNADARI** setelah diperiksa identitasnya dalam persidangan telah sesuai nama dan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek Hukum Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke 1 telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 : Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, terungkap dari fakta-fakta persidangan keterangan saksi- saksi barang bukti yang diajukan kepersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bekerja di PT. Waruna Nusa Sentana Plaza Pasifik Blok B2 No. 29-35 Jl. Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec Kelapa Gading Jakarta Utara pada saat itu Terdakwa mengajukan permintaan dana/uang untuk biaya perjalanan dinas karyawan bagian Teknis workshop melalui sistem data base XHRIS kepada para manager. Apabila sudah disetujui oleh para manager yang terdiri dari: 1) Manager Senior Workshop . 2). Manager Teknis. 3). Staf Administrasi HRD dan 4). Manager HRD. Selanjutnya melalui sistem akan keluar surat Perincian Perjalanan yang tertera nama tiga orang Manager meskipun tidak terdapat tandatangan namun sah berlaku ;
- Setelah disetujui maka Terdakwa meminta uang kepada karyawan bagian HRD sesuai dengan yang tercantum pada sistem data base XHRIS. Sebagai tanda bukti penyerahan uang adalah Voucher Pengambilan Uang yang ditandatangani oleh karyawan HRD yaitu saksi HELMITA ANNISA SYALI dan saksi NURAINI RM selaku yang menyerahkan uang dan Terdakwa selaku pihak yang menerima uang. Setelah itu Terdakwa memasukan uang tersebut ke rekening tabungan pribadi Terdakwa di Bank Mandiri No. Rek : 9000006461165 atas nama MERIDA TRISNA PUTRI

perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan yang pada umumnya penyerahan uangnya melalui transfer ke rekening tabungan atas nama pemilik karyawan bagian Teknis tersebut;

Selanjutnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak perusahaan maka Terdakwa sengaja menggunakan uang milik perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa, awalnya jumlahnya sedikit dan tidak diketahui oleh perusahaan. Setelah itu Terdakwa terus menerus dan secara bertahap menggunakan uang milik perusahaan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2019 jumlah uang yang telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa jumlah totalnya sebesar Rp. 479.674.200,-(empat ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah). Dengan perincian : Terdakwa tidak menyetorkan uang perjalanan dinas secara utuh kepada teknis /mekanik sesuai dengan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

tertera pada permintaan dana totalnya Rp.307.050.000,-(tiga ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) selain itu ada yang hanya Terdakwa serahkan sebagian saja dengan total jumlah sebesar Rp.33.725.000,-(tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdapat uang sisa perjalanan dinas yang diserahkan oleh karyawan bagian Teknis kepada Terdakwa yang seharusnya diserahkan kepada karyawan bagian HRD namun tidak diserahkan dengan jumlah total Rp. 102.537.500,-(seratus dua juta lima tarus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Bahkan terdapat uang permintaan perjalanan dinas yang fiktif seolah-olah ada kegiatan perjalanan dinas padahal sebenarnya tidak ada dengan jumlah total Rp. 56.261.700,-(lima puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada awal bulan April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 saksi BAYU HENGKI BATUWAEI SE selaku Internal Audit melakukan pemeriksaan data laporan dana perjalanan dinas Divisi Workshop dari sistem data base XHRIS, yang akhirnya perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang tanpa seijin perusahaan tersebut diketahui. Selanjutnya Terdakwa dilaporkan kePolsek Kelapa Gading Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. Waruna Nusa Sentana bagian Adminitrasi Workshop sudah sekitar tujuh tahun dihitung mulai dari bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang, kemudian Terdakwa mendapatkan hak setiap bulannya untuk menerima uang gaji sebesar Rp. 5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer langsung ke rekening tabungan pribadi atas PT. Waruna Nusa Sentana mengalami kerugian materi sebesar Rp.479.674.200,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah), maka dengan demikian unsur ke 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur-unsur tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari pembelaan secara tertulis Tyaitu Terdakwa menyesali atas perbuatannya, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan adil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 107 (seratus tujuh) lembar dokumen permintaan uang perjalanan dinas dari
Sdri. MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI melalui sistem kepada karyawan
bagian HRD;
- 107 (seratus tujuh) lembar Surat Perincian Perjalanan sebagai bukti
persetujuan dari para manager melalui sistem;
- 107 (seratus tujuh) lembar Voucher Pengambilan Uang sebagai bukti
penyerahan uang dari karyawan bagian HRD kepada Sdri. MERIDA TRISNA
PUTRI WULANDARI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas meterei 6000 tertanggal 23 April 2019
ditandatangani oleh MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI;
- 49 (empat puluh sembilan) lembar Print out rekening koran Bank Mandiri No.
Rek. 9000006461165 atas nama MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI
periode 2019 s/d 2019;
Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak alasan yang sah untuk mengkuarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Hukuman. Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. Waruna Nusa Sentana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui ters terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 374 KUHP Pidana serta segala ketentuan Undang- Undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana: "Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti:
 - 107 (seratus tujuh) lembar dokumen permintaan uang perjalanan dinas dari Sdri. MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI melalui sistem kepada karyawan bagian HRD;
 - 107 (seratus tujuh) lembar Surat Perincian Perjalanan sebagai bukti persetujuan dari para manager melalui sistem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107 (seratus tujuh) lembar Voucher Pengambilan Uang sebagai bukti penyerahan uang dari karyawan bagian HRD kepada Sdri. MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas meterei 6000 tertanggal 23 April 2019 ditandatangani oleh MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI;
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar Print out rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 9000006461165 atas nama MERIDA TRISNA PUTRI WULANDARI periode 2019 s/d 2019;
- Terlampir dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 19.900.000,-(Sembilan betas juta Sembilan ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada PT. Waruna Nusa Sentana. Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kls IA pada hari: SENIN, tanggal 16 SEPTEMBER 2019, oleh Kami: Rianto Adam Pontoh. S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga.SH.MH dan Sarwono, S.H.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mapa diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal t&.SEPTEMBER 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan J U H R I, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kls IA serta dihadiri oleh Dony Boy Faisal Panjaitan SH., dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PARNAEHAN SILITONGA. SH.MH Rianto Adam Pontoh. S.H.M.Hum.,

2 SARWONO, S.H.MHum.

Panitera Pengganti

JUHRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)